



BUPATI OGAN KOMERING TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengendalian penyakit Tuberkulosis;
- b. bahwa penemuan penderita Tuberkulosis Basil Tahan Asam (BTA) positif masih rendah dibanding perkiraan penderita yang seharusnya ditemukan, sehingga perlu dilakukan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif dan pasif;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII1/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman *mycobacterium tuberculosis*.
6. Pengendalian Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Pengendalian TB adalah segala upaya kesehatan untuk mengendalikan penyakit Tuberkulosis yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pengobatan TB di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.
7. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
8. Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran kemauan dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat.
9. Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) TB adalah strategi pengobatan penderita TB dengan menggunakan obat jangka pendek dan diawasi langsung oleh pengawas yang dikenal dengan Pengawas Menelan Obat (PMO) dan terdiri dari 5 (lima) komponen kunci yaitu:
 - a. Komitmen Politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan;
 - b. Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya;
 - c. Pengobatan yang standar, dengan supervisi dan dukungan bagi pasien;
 - d. Sistem pengelolaan dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis yang efektif, dan efisien.
 - e. Sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggarakan Pengendalian TB di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberikan jaminan agar masyarakat tidak tertular serta apabila ditemukan dapat diobati dengan tuntas.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum dari Pengendalian TB adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Tujuan Khusus Pengendalian TB adalah :
 - a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dalam kegiatan Pengendalian TB.
 - b. menjamin ketersediaan pelayanan TB yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan bagi masyarakat.
 - c. menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya Pengendalian TB.
 - d. menciptakan tata kelola Program Pengendalian TB yang baik.

BAB III
UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT
Bagian Kesatu
Pengendalian TB

Pasal 4

- (1) Pengendalian penyakit TB melalui pencegahan penularan penyakit yang disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberculosis.
- (2) Pengendalian penyakit TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui upaya:
 - a. Pencegahan TB;
 - b. Penanggulangan TB;
 - c. Penanganan penderita TB di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Pencegahan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui upaya:
 - a. Promosi Kesehatan;
 - b. PMO (Pengawas Menelan Obat);
 - c. PHBS.
- (4) Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui upaya:
 - a. Kunjungan kontak serumah;
 - b. Pengobatan rutin.

- (5) Upaya Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pencegahan TB
Paragraf 1
Promosi Kesehatan

Pasal 5

- (1) Promosi Kesehatan merupakan salah satu upaya pengendalian penyakit Tuberkulosis yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi atau cara lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
- (2) Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan beserta Organisasi Perangkat Daerah terkait, Camat dan Lurah/Kepala Desa.

Paragraf 2
Pengawas Minum Obat (PMO)
Pasal 6

- (1) Petugas PMO dapat berasal dari petugas kesehatan dan bila tidak ada petugas kesehatan dapat dilakukan oleh kader kesehatan, PKK, tokoh masyarakat, kader LSM Peduli Penyakit TB atau anggota keluarganya.
- (2) Kegiatan PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan TB
Paragraf 1
Kunjungan Kontak Serumah

Pasal 7

- (1) Kunjungan kontak serumah merupakan kegiatan pelacakan tersangka atau penderita TB yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas atau kader setelah menemukan kasus atau memperoleh informasi dari masyarakat dan rumah sakit mengenai adanya tersangka atau penderita TB.
- (2) Kegiatan kunjungan kontak serumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan TB.

Paragraf Kedua
Pengobatan Rutin

Pasal 8

- (1) Semua fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya kepada penderita TB sesuai dengan standar pengobatan yang berlaku.
- (2) Biaya pengobatan bagi penderita TB dari keluarga miskin dibebankan dari biaya pelayanan kesehatan pada puskesmas, RSUD Ogan Komering Ulu Timur dan RSUD Martapura diatur sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penderita TB yang mengalami efek samping yang berat wajib mendapat prioritas pelayanan di setiap unit pelayanan kesehatan.

BAE IV

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN


Pasal 9

- (1) Dalam rangka penanggulangan Penyakit TB di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilaksanakan dengan koordinasi, peningkatan jejaring kerja dan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat maupun LSM Peduli Penyakit TB.
- (2) Setiap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pengobatan Penyakit TB wajib menerapkan Strategi DOTS.
- (3) Kemitraan penanggulangan Penyakit TB dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi Peduli Penyakit TB maupun masyarakat.
- (4) Setiap jejaring dan kemitraan dalam penanggulangan Penyakit TB dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengetahui anggota keluarganya menunjukkan tanda-tanda gejala penyakit TB wajib memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (2) Setiap unit pelayanan kesehatan selain Puskesmas yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Balai Pengobatan dan Dokter Praktek Swasta setelah mendiagnosa kasus TB wajib mencatat dan melaporkan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan.
 - (3) Pencatatan dan pelaporan kasus TB mengacu pada Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis.
 - (4) Penguataan system pengumpulan data TB berbasis teknologi dalam penerapan Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis dan E-TB Manager bagi petugas TB difasilitas pelayanan kesehatan.
- 

- (5) Penguatan kapasitas petugas fasilitas pelayanan kesehatan dan penguatan rantai penyediaan logistik untuk pengendalian TB.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Agar pengobatan TB bisa sampai tuntas dan sembuh maka setiap penderita TB pada masa pengobatan wajib didampingi oleh seorang PMO.
- (2) Dinas Kesehatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan program penanggulangan TB.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Biaya Pengendalian Penyakit TB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pengendalian Penyakit TB selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau lembaga donor/Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Sumber daya manusia dalam penanggulangan TB ini meliputi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan pendidikan / pelatihan.
- (2) Kemampuan teknis tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan dengan sertifikat kompetensi.
- (3) Tenaga kesehatan dan non kesehatan yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan mutasi ke Organisasi Perangkat Daerah yang lain paling singkat selama 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif, baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam kegiatan penanggulangan TB di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pengawasan;
- b. pemberian bantuan sarana dan finansial serta tenaga ahli;
- c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi;
- d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pengendalian penyakit TB.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 September 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**


IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018

NOMOR 52